

**Bentuk Pemanfaatan dan Klaim Lahan oleh Masyarakat dalam Kawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Lembang Tandung Nanggala Kecamatan Nanggala Kabupaten Tana Toraja)**

**OLEH:**

**HADIPUTRA PAWARRANG  
M 111 02 056**



PERPUSTAKAAN	HASANUDDIN
Tgl. Terbit	
Asal	Kebudayaan
Banyak	1 Lembar
Harga	500
No. Inventaris	98
No. Klas	SIK. KH 08 PAW b.

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN HUTAN  
FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2008**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Bentuk Pemanfaatan dan Kaim Lahan Oleh Masyarakat dalam Kawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Lembang Tandung Nanggala, Kec. Nanggala, Kab. Tana Toraja)

Nama Mahasiswa : Hadiputra P.

Nomor Pokok : M 111 02 056

Program Studi : Manajemen Hutan


Skripsi ini Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Kehutanan  
pada  
Program Studi Manajemen Hutan  
Fakultas Kehutanan  
Universitas Hasanuddin

Menyetujui,  
**Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**


  
Dr. Ir. Yusran Jusuf, M.Si

**Pembimbing II**

  
Ir. Abd. Rasyid Kalu, MS

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Manajemen Hutan  
Fakultas Kehutanan  
Universitas Hasanuddin**

  
**Ir. Budirman Bachtiar, MS**  
NIP. 131 570 887

Tanggal Lulus : 15 Mei 2008

## HALAMAN PENGANTAR

- Judul Skripsi : Bentuk Pemanfaatan dan Klaim Lahan dalam Kawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Lembang Tandung Nanggala Toraja). Di bawah Bimbingan Yusran
- Nama Mahasiswa : Hadiputra P.
- Nomor Pokok : M 111 02
- Program Studi : Manajemen Hutan Lindung.

Skripsi ini dibuat khusus untuk mengetahui bentuk-bentuk pemanfaatan kawasan hutan lindung, mengetahui dasar klaim hutan lindung. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan lindung khususnya di Tana Toraja.

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari sampai bulan Februari 2019 di kawasan hutan lindung Lembang Nanggala Kec.Nanggala Kab. Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan dan wawancara dengan menggunakan teknik *Snowball Sampling*. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan mendeskripsikan kondisi yang terjadi dalam kawasan hutan lindung dan data deskriptif mengenai pemanfaatan kawasan hutan lindung. Hasil penelitian ini menjadi acuan untuk membuat rumusan pengelolaan kawasan hutan secara kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat adat sebagai alternatif penyelesaian konflik pengelolaan kawasan hutan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pemanfaatan kawasan hutan lindung oleh masyarakat adat adalah kebun, tegalan, wanatani pekarangan, usaha budidaya pertanian, dan perikanan. Bentuk klaim masyarakat adat adalah sejarah pemanfaatan Lahan, aturan adat yang mengatur pemanfaatan hutan oleh masyarakat adat sebelumnya, dan ketergantungan masyarakat adat terhadap hutan. Pola yang sesuai dengan status, fungsi dan arahan pemanfaatan kawasan hutan adalah pola hutan kemasyarakatan. Konflik-konflik penggunaan lahan yang terjadi adalah konflik horizontal yang melibatkan individu dalam masyarakat, dan konflik vertikal yang melibatkan masyarakat dengan pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa klaim berdasarkan sejarah pemanfaatan hutan, aturan adat yang mengatur pemanfaatan hutan oleh masyarakat adat dan ketergantungan masyarakat terhadap

## ABSTRAK

**Hadiputra P. (M 111 02 056). Bentuk Pemanfaatan dan Klaim Lahan oleh Masyarakat dalam Kawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Lembang Tandung Kec.Nanggala Kab. Tana Toraja). Di bawah Bimbingan Yusran Jusuf dan Abd. Rasyid Kalu.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pemanfaatan lahan oleh masyarakat dalam kawasan hutan lindung, mengetahui dasar klaim masyarakat pada kawasan hutan lindung. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pengambil kebijakan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan khususnya di Tana Toraja.

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari sampai bulan Februari 2008. Di Lembang Tandung Nanggala Kec.Nanggala Kab. Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan dan wawancara dengan teknik *Snowball Sampling*. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan kondisi yang terjadi dalam aktifitas masyarakat di kawasan hutan lindung dan data deskriptif mengenai argumentasi lisan maupun tulisan dari responden di lapangan yang menjadi landasan dalam membuat rumusan pengelolaan kawasan hutan secara kolaboratif sebagai salah satu alternatif penyelesaian konflik pengelolaan kawasan hutan.

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pemanfaatan lahan oleh masyarakat adalah kebun, tegalan, wanatani pekarangan, usaha budidaya rotan. Dasar klaim masyarakat adalah sejarah pemanfaatan Lahan, aturan pemanfaatan hutan oleh masyarakat adat sebelumnya, dan ketergantungan masyarakat terhadap hutan. Pola yang sesuai dengan status, fungsi dan arahan kebijakan adalah pola hutan kemasyarakatan. Konflik-konflik penggunaan lahan yang terjadi adalah konflik horizontal yang melibatkan individu dalam masyarakat, dan konflik vertikal yang melibatkan masyarakat dengan pemerintah, ini terjadi karena adanya klaim berdasarkan sejarah pemanfaatan hutan, aturan pemanfaatan hutan oleh masyarakat adat dan ketergantungan masyarakat terhadap hutan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas pimpinan dan penyertaannya, kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul " *Bentuk Pemanfaatan dan Klaim Lahan oleh Masyarakat dalam Kawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Lembang Tandung Nanggala Kec. Nanggala Kab. Tana Toraja)*". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Dengan tidak melupakan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan baik materiil maupun moril, kepada :

1. **Bapak Dr. Ir. Yusran Jusuf, M.Si**, selaku Pembimbing I dan kepada **Bapak Ir. Abd. Rasyid Kalu, MS**, selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktunya dalam membimbing Penulis sampai selesainya penulisan skripsi ini.
2. **Bapak Dr. Ir. H. Muh. Restu, MP**, selaku Dekan Fakultas Kehutanan, beserta seluruh staf dosen dan Pegawai Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin
3. **Bapak Dr. Ir. Amrand Achmad, M.Sc.** selaku Penasehat Akademik yang telah membantu selama Penulis menjalani masa studi pada Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin.
4. **Bapak Ir. Budirman Bachtiar, MS**, selaku Ketua Program Studi Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin

5. **Pemerintah dan Segenap Masyarakat Nanggala Kabupaten Tana Toraja** atas segala informasi dan partisipasinya.
6. Keluarga Besar **Bapak Yohanis Lobo, S.Pak** di Nanggala.
7. Rekan penelitian Saudara **Rizal Liku, S.Hut** atas kerja samanya selama penelitian berlangsung.
8. Saudara-saudaraku di **Biro Khusus Pandu Alam Lingkungan (BK PAL)**. Semoga kita selalu menjadi bagian dari kesuksesan, *Jaya di Hutan, Jaya di Gunung, Jaya Akademika*. Jaganmi saya tulis namanya banyak sekali bela.
9. **Forester 02 – Foresterholick, Endiq, S.Hut., Oca, S.Hut., Domi, S.Hut., Leo, S.Hut., Kalua, Afo, Ukqal, Omenk, S.Hut., Oge, S.Hut., Budi, S.Hut., Isthi, S.Hut., Refqi, S.Hut,** yang banyak membantu dalam penyelesaian study. Semoga kita selalu menjadi manusia – manusia terpilih di hadapan\_Nya.
10. Saudara-saudaraku yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini **Selin, Alfrredo, Felix, Ika, Lenong, Nober, Egil,S.Hut., Cristian, S.Hut., Nopi, Susan, Raimon, Qori, Dance, Daniel 04, Tarman, Fredi 03, Linu,** semoga kita menjadi bagian dari kesuksesan dan terima kasih atas segala bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. **Zherly K,** terima kasih untuk semua kasih sayang, kesetiaan, perhatian, doa, motifasi, dukungan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
12. Saudara-Saudaraku di **PDR-SS Fakultas Kehutanan,** tetaplah semangat melayani Tuhan.

13. Saudara-saudaraku di **Keluarga Besar Mahasiswa Toraja (Gamara)**,  
Inspirasi, Kreatif dan Profesionalisme semoga selalu menjadi bagian dalam  
hidup kita.

Terkhusus dan istimewa kepada kedua orang tua terima kasih dan bakti  
sedalam-dalamnya kepada Ayahanda **ML. Pawarrang, Ba** dan Ibunda  
**MT. Palangiran, S.Pd.**, serta saudaraku tercinta **Medy, Okto, Wira** dan segenap  
keluarga atas segala perhatian dan kasih sayangnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh  
karena itu dengan segala kerendahan hati, Penulis mengharapkan saran yang  
konstruktif untuk penyempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat  
dan berguna untuk penulisan skripsi selanjutnya. Akhir kata, semoga skripsi ini  
dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca.

Makassar , Mei 2008

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan dan kegunaan Penelitian .....	3
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Hutan .....	4
B. Hutan Lindung.....	5
C. Hutan Adat.....	7
D. Pemanfaatan Hutan.....	9
E. Konflik.....	12
F. Ketergantungan Masyarakat Terhadap Hutan.....	14
G. Masyarakat Adat.....	15
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Tempat.....	18
B. Populasi dan Sampel Penelitian.....	18
C. Teknik Pengumpulan dan Jenis Data.....	18
D. Analisis Data .....	20



E. Kerangka Pikir Penelitian.....	20
F. Konsep Operasional.....	22
<b>IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Keadaan Fisik Lokasi .....	23
1. Letak, dan Luas .....	23
2. Topografi.....	23
3. Peruntukkan Lahan.....	24
4. Iklim .....	24
B. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Budaya.....	27
1. Penduduk.....	27
2. Mata Pencaharian .....	28
3. Pendidikan.....	29
4. Sarana dan Prasarana.....	30
5. Agama dan Adat Istiadat.....	31
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Sejarah Pemanfaatan dan Klaim Lahan .....	32
1. Sejarah Masyarakat Lembang Tandung Nanggala.....	32
2. Sejarah Pemanfaatan Lahan Sebelum Penetapan Hutan Lindung .....	33
3. Pemanfaatan Hutan Lindung Tandung Nanggala .....	36
4. Klaim Lahan oleh Masyarakat .....	38
B. Bentuk-bentuk Pemanfaatan Lahan dalam Kawasan Hutan Lindung	43
1. Kebun.....	45
2. Tegalan .....	45
3. Wanatani/pekarangan.....	45
4. Usaha Budidaya Rotan .....	46
C. Konflik Lahan dan Penyelesaiannya .....	46
1. Konflik.....	46
2. Penyelesaian Konflik Lahan.....	48
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

No.	<u>Teks</u>	Halaman
1.	Peruntukkan Lahan di Lembang Tandung Nanggala.....	24
2.	Data Curah Hujan Rata-Rata Bulanan Selama Sepuluh Tahun Terakhir (1996 – 2005) di Lembang Tandung Nanggala, Kec. Nanggala, Kab. TanaTora .....	25
3.	Jumlah Bulan Basah, Bulan Kering dan Bulan Lembab Selama Sepuluh Tahun Terakhir di Lembang Tandung Nanggala, Kec. Nanggala, Kab. TanaToraja .....	26
4.	Klasifikasi Iklim di Indonesia menurut Schmidt Ferguson.....	27
5.	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin per Dusun di Lembang Tandung Nanggala.....	27
6.	Jumlah Penduduk Lembang Tandung Nanggala menurut	
7.	KelompUmur .....	28
8.	Jenis Pekerjaan Penduduk di Lembang Tandung Nanggala, Kec. Nanggala, Kab. Tana Toraja.....	29
9.	Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Lembang Tandung Nanggala, Kec. Nanggala, Kab. Tana Toraja.....	29
10.	Sarana dan Prasarana yang Terdapat di Lembang Tandung Nanggala, Kec. Nanggala, Kab. Tana Toraja.....	30
11.	Peta Rentetan Berbagai Peristiwa yang Berhubungan dengan Penggunaan lahan .....	42
12.	Bentuk-bentuk Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Pemenfaatan HHBK yang diatur dalam PP No. 6 Tahun 2007 .....	44
13.	Bentuk-bentuk penggunaan Kawasankawasan oleh masyarakat .....	44
14.	Peta Konflik Penggunaan Lahan dalam dan luar Kawasan.....	48

## DAFTAR LAMPIRAN

No.	<u>Teks</u>	Halaman
1.	Pedoman Wawancara .....	58
2.	Dokumentasi Penelitian di Lembang Tandung Nanggala, Kec. Nanggala, Kab. Tana Toraja.....	60
3.	Peta Lokasi Penelitian.....	65
4.	Struktur pengelolaan hutan adat Nanggala.....	66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Teks	Halaman
1.	Kerangka Pikir Penelitian .....	21
2.	Kebun dalam Kawasan Hutan .....	60
3.	Kebun di luar Kawasan Hutan .....	60
4.	Tegalan dalam Kawasan Hutan .....	61
5.	Tegalan luar Kawasan Hutan .....	61
6.	Wanatani Pekarangan dalam Kawasan Hutan.....	62
7.	Wanatani Pekarangan luar Kawasan Hutan.....	62
8.	Areal Usaha Budidaya Rotan .....	63
9.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan dalam Kawasan Hutan.....	64
10.	Pete lokasi Penelitian Lembang Tandung Nanggala .....	66

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hutan merupakan modal pembangunan nasional yang memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, baik manfaat ekologis, ekonomi, sosial dan budaya. Manfaat hutan tersebut dapat dirasakan apabila lahan dapat terjamin keutuhannya. Secara spesifik, peran hutan bagi kehidupan manusia saat ini sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya tingkat ketergantungan masyarakat, terutama masyarakat sekitar kawasan hutan terhadap keberadaan lahan. Berbagai kebutuhan hidup manusia sangat bergantung pada hutan, baik kebutuhan untuk pemenuhan kebutuhan pokoknya maupun untuk peningkatan ekonomi dan pendapatan. Aspek pengelolaan hutan dapat dikatakan sebagai usaha yang meliputi berbagai bidang ilmu yang saling mendukung, seperti ilmu tanah, agronomi, perlindungan tanaman, sosial, ekonomi, dan lingkungan, bahkan saat ini mencakup bidang komputerisasi. Ilmu terakhir ini sangat mendukung dengan makin banyaknya tuntutan terhadap fungsi hutan, juga dalam keakuratan informasi.

Permasalahan pengelolaan hutan dari tahun ke tahun semakin kompleks dan hal ini berpengaruh pada keberadaan hutan yang semakin berkurang. Persoalan pembalakan liar dan pencurian hasil hutan tak bisa dihindarkan. Belakangan juga muncul persoalan ketika ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, baik secara individu maupun komunal, cenderung diabaikan, kalah dengan kepentingan kapital (pemodal) yang mendapat dukungan dari pemerintah. Pola ini bermuara pada terjadinya degradasi dan deforestasi terhadap sumberdaya hutan, yang diperkirakan

sekitar 2,26 juta ha sepanjang tahun 2005-2006, (Jaringan Advokasi Tambang, Kompas 21 Feb. 2008).

Pemerintah sebagai pihak yang berwenang, menetapkan bentuk pengelolaan terhadap suatu kawasan hutan, dalam mengatasi persoalan tersebut. Bentuk-bentuk pengelolaan ini menurut fungsinya dapat berupa taman nasional, cagar alam, hutan lindung, hutan produksi, dan lain-lain. Dalam menetapkan suatu bentuk pengelolaan kawasan hutan, pemerintah harus berhadapan dengan berbagai pihak yang tentunya memiliki permasalahan baik antara pihak pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan pengusaha, maupun antara pengusaha sebagai pemegang izin dengan masyarakat.

Luas kawasan hutan Kabupaten Tana Toraja adalah seluas 267.805 ha. Pembagian kawasan hutan tersebut menurut fungsinya terdiri atas hutan lindung seluas 138.000ha, hutan produksi terbatas seluas 18.805 ha, hutan suaka alam 111.000 ha (Dinas Kehutanan Tana Toraja, (2007). Lembang Tandung Nangala, Kecamatan Nangala, Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu lembang sebahagian wilayahnya merupakan kawasan hutan lindung yang sebagian besar masyarakatnya memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat yang tinggal menetap didalam dan sekitar kawasan hutan lindung memanfaatkan kawasan hutan menjadi areal pemukiman, jalan, ladang dan kebun, dll. Klaim terhadap lahan sebagai tanah adat yang merupakan warisan leluhur dijadikan alasan untuk memanfaatkan hutan lindung tersebut, sehingga akan mengancam keberadaan hutan lindung. Tindakan demikian dikatakan sebagai

penyerobotan hutan lindung sehingga menimbulkan konflik dengan pengelola kawasan hutan lindung.

Berdasarkan pemikiran diatas, penulis mencoba mengkaji bentuk-bentuk pemanfaatan hutan dan klaim lahan serta ketergantungan masyarakat dalam kawasan hutan Lindung di Lembang Tandung Nanggala Kecamatan Nanggala Kabupaten Tana Toraja.

### **B. Tujuan dan Kegunaan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Bentuk-bentuk Pemanfaatan Hutan oleh masyarakat dalam kawasan hutan lindung.
2. Dasar klaim lahan oleh masyarakat terhadap kawasan hutan lindung.

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagi pengambil kebijakan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan lindung di Kabupaten Tana Toraja.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Hutan

Hutan adalah ekosistem yang dicirikan oleh komunitas pohon-pohon dan merupakan sumberdaya alam hayati, yang pengelolaan dan pelestariaannya memerlukan pengetahuan ekologi dan pendekatan ekosistem. Suatu prasyarat untuk penelitian ekologi hutan ialah pengetahuan dan pengenalan jenis-jenis tumbuhan, khususnya pohon. Dengan bekal pengetahuan dan pengenalan jenis tumbuhan, maka penelitian ekologi hutan akan lebih baik (Soerianegara, 1996).

Hutan pada mulanya berarti suatu kawasan yang dianggap liar tidak diusahakan, apapun bentuk penutupan lahannya (Baker, 1950 dalam Simon, 1993). Bagi ahli kehutanan dan para ilmuwan di bidang lingkungan, istilah hutan mempunyai pengertian yang jauh lebih kompleks. Secara umum, hutan dapat didefinisikan sebagai suatu asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan dan binatang yang didominasi oleh pohon atau vegetasi berkayu, yang mempunyai luasan tertentu sehingga dapat menciptakan iklim mikro (Simon, 1993). Menurut Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menyatakan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Departemen Kehutanan, 1999).

Hutan sebagai sumber kekayaan alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Pengelolaan sumberdaya tersebut harus diusahakan agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan bagi kepentingan rakyat,

baik materil maupun spiritual. Hal ini dilakukan dengan cara tidak merusak tata lingkungan hidup namun dilaksanakan dengan bijaksana dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang (Hardjosoemitro, 1995).

Soeparmoko (1997) menyatakan bahwa hutan selain sebagai sumber produksi kayu juga mempunyai berbagai fungsi sebagai berikut :

1. Mengatur tata air, mencegah dan membatasi banjir, erosi serta memelihara kesuburan tanah.
2. Melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang baik.
3. Memberikan keindahan alam pada umumnya dan khususnya dalam bentuk cagar alam, suaka margasatwa, taman perburuan dan taman wisata, serta sebagai laboratorium untuk ilmu pengetahuan, pendidikan dan pariwisata.
4. Merupakan salah satu unsur strategi pembangunan nasional.

#### **B. Hutan Lindung**

Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menyatakan bahwa Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah (Departemen Kehutanan, 1999).

Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (Hadi S.T. 1999).

Hutan lindung sebagai aset bangsa menjadi perhatian semua kalangan baik itu pemerintah, masyarakat, peneliti, LSM, dan dunia internasional yang pada saat ini telah terancam kelestariannya. Kawasan hutan lindung mempunyai nilai sosial dan moral yang dapat meningkatkan mutu dan kualitas kehidupan masyarakat melalui rekreasi, pendidikan dan penelitian pariwisata terbatas (Arief, 2001).

Dalam PP No. 6 Tahun 2007 Pasal 12 Menyangkut tata hutan pada hutan lindung memuat kegiatan:

1. Tata batas
3. Inventarisasi hutan
4. Pembagian hutan ke dalam blok / zona (blok perlindungan, pemanfaatan, blok lainnya)
5. Pembagian petak dan anak petak
6. Pemetaan

Kawasan hutan lindung memiliki banyak potensi seperti potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya seperti pemanfaatan untuk wisata alam, pendidikan, keindahan dan kenyamanan. Potensi lain pada hutan lindung adalah tersedianya hasil hutan bukan kayu dengan kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak fungsi utama kawasan, seperti mengambil rotan, madu, dan buah. Usaha pemanfaatan dan pemungutan di hutan lindung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi hutan lindung, sebagai amanah untuk mewujudkan

keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang (Departemen Kehutanan, 2001).

### C. Hutan adat

Hutan adat adalah kawasan hutan yang berada di dalam wilayah adat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus kehidupan komunitas adat penghuninya. Pada umumnya komunitas-komunitas masyarakat adat penghuni hutan di Indonesia memandang bahwa manusia adalah bagian dari alam yang harus saling memelihara dan menjaga keseimbangan dan harmoni. Penghancuran pranata-pranata adat dalam pengelolaan hutan adat secara sistematis lewat berbagai kebijakan dan hukum yang dikeluarkan Rejim Pemerintahan Orde Baru selama lebih dari 3 dasawarsa tidak sepenuhnya berhasil. Banyak studi yang telah membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat adat di Indonesia masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain yang berkembang dan berubah secara evolusioner sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat. (Raden dan Nababan, 2003)

Masyarakat adat sudah terbukti mampu menyangga kehidupan dan keselamatan mereka sendiri sebagai komunitas dan sekaligus menyangga layanan sosio-ekologis alam untuk kebutuhan seluruh mahluk. Dengan pranata sosial yang bersahabat dengan alam, masyarakat adat memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan rehabilitasi dan memulihkan kerusakan hutan di areal-areal bekas konsesi HPH dan lahan-lahan hutan kritis (community-based reforestation and rehabilitation) dengan pohon-pohon jenis asli komersial. Dengan pengayaan (enrichment) maka pencapaian tujuan-tujuan ekonomis komunitas masyarakat adat mampu mengelola

usaha ekonomi komersial berbasis sumberdaya hutan yang ada di wilayah adatnya (community logging/portable sawmill, community forestry, credit union, dsb.) untuk mengatur dan mengendalikan "illegal logging" yang dimodali oleh cukong-cukong kayu, mengurangi "clear cutting" legal dengan isin pemanfaatan kawasan untuk tujuan konversi hutan, dan mencegah penebangan hutan resmi yang merusak dan tidak berkeadilan sesuai dengan pranata adat. Masyarakat adat memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan hutan di masa yang akan datang, hal ini didasarkan pada:

- 1 Masyarakat adat memiliki motivasi yang kuat dan mendapatkan insentif yang paling bernilai untuk melindungi hutan dibandingkan pihak-pihak lain karena menyangkut keberlanjutan kehidupan mereka.
- 2 Masyarakat adat memiliki pengetahuan asli bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada di dalam habitat mereka.
- 3 Masyarakat adat memiliki hukum adat untuk ditegakkan.
- 4 Masyarakat adat memiliki kelembagaan adat yang mengatur interaksi harmonis antara mereka dengan ekosistem hutannya.
- 5 Sebagian dari masyarakat adat sudah memiliki organisasi dan jaringan kerja untuk membangun solidaritas di antara komunitas-komunitas masyarakat adat, dan juga mengorganisasikan dukungan politis dan teknis dari pihak-pihak luar.
- 6 Masyarakat adat dilindungi UUD 1945 dan diatur dalam beberapa instrumen internasional yang mengharuskan negara mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak tradisional (hak-hak asal usul, menurut penjelasan Pasal

18 UUD 1945 yang sudah diamandemen), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), (1999).

#### **D. Pemanfaatan Hutan**

.Dalam PP No. 6 Tahun 2007, Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memafaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariaannya. Pemanfaatan hutan dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan :

1. Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan dengan usaha :
  - a. budidaya tanaman obat
  - b. budidaya tanaman hias
  - c. budidaya jamur
  - d. budidaya lebah
  - e. penangkaran satwa liar
  - f. rehabilitasi satwa
  - g. budidaya makanan ternak
- 2 Pemanfaatan jasa lingkungan dapat dilakukan dengan usaha :
  - a. pemanfaatan jasa aliran air
  - b. femanfaatan air
  - c. wisata alam
  - d. perlindungankeragaman hayati

e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan

f. penyerapan dan penyimpanan karbon

3. Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu

a. Pemanfaatan hasil hutan kayu dapat dilakukan dengan usaha :

1) pemanenan

2) pengayaan

3) penanaman

4) pemeliharaan

5) perlindungan

6) pengamanan dan pemasaran hasil

7) pemeliharaan ekosistem

b. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dapat dilakukan dengan usaha :

1) pemanfaatan rotan

2) pemanfaatan madu

3) pemanfaatan getah

4) pemanfaatan buah

5) pemanfaatan jamur

pemanfaatan sarang burung walet.

4. Pemungutan hasil hutan kayu diberikan untuk pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat dengan ketentuan paling banyak 50 meter kubik dan 20 meter kubik untuk pemenuhan kebutuhan setiap keluarga. Sedangkan pemungutan hasil hutan bukan kayu dapat berupa pemungutan rotan, getah, buah



atau biji, daun, gaharu, kulit kayu tanaman obat-obatan dll dengan ketentuan tidak diperdagangkan dan hal ini hanya berlaku untuk hutan alam di hutan produksi.

Dalam PP No.6 Tahun 2007, pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil dan lestari bagi kehidupan masyarakat. Pemanfaatan hutan terbagi atas pemanfaatan hutan konservasi, pemanfaatan hutan lindung dengan kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan kayu dan pemanfaatan hutan pada hutan produksi dengan berbagai kegiatan pemanfaatan seperti pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil kayu dan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi serta pemanfaatan hasil kayu dan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi.

Permasalahan yang timbul oleh pemanfaatan hutan sifatnya umum di seluruh dunia, baik di negara maju maupun negara sedang berkembang bersamaan dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan proses industrialisasi, permasalahan tersebut antara lain diakibatkan oleh terbatasnya lahan seiring dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi. Penataan kembali pemanfaatan hutan bagi daerah-daerah akan melibatkan berbagai pihak (masyarakat luas) sehingga kegiatan ini sering menimbulkan berbagai permasalahan. Pemanfaatan hutan dari suatu ekosistem membutuhkan dasar pengambilan keputusan-keputusan secara ilmiah. Permasalahan tersebut timbul dari suatu interaksi yang rumit dari banyak faktor. Tiga kategori utama meliputi aspek politik, aspek sosial ekonomi dan aspek sosial budaya (Rahim, 2000).

## E. Konflik

Konflik merupakan suatu perbedaan cara pandang. Bentuknya bisa berupa keluhan saja sampai pada tingkat kekerasan dan perang. Walker dan Daniels mengupas dengan seksama berbagai definisi konflik yang memperlihatkan bahwa konflik ternyata merupakan suatu wacana yang dikonstruksikan secara sosial dan bisa dipandang dari berbagai sudut. Konflik terjadi ketika dua pihak atau lebih merasa kepentingan-kepingan mereka bertentangan, memperlihatkan sikap bermusuhan, atau mengejar kepentingan mereka melalui tindakan-tindakan merusak pihak-pihak lainnya. Kepentingan-kepentingan tersebut dapat dibedakan melalui akses dan distribusi sumber daya ( misalnya wilayah, uang, sumber energi, makanan) seperti :

1. Kendali atas kekuasaan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan;
2. Identitas (budaya, sosial dan masyarakat politik); s
3. Status, khususnya yang terwujudkan dalam sistem pemerintahan, agama atau ideologi.

Menurut Yuliana, dkk, (2003), penyebab konflik dapat dibagi dalam lima kategori sebagai berikut :

1. Perambahan hutan, yakni kegiatan pembukaan lahan pada kawasan hutan yang bermasalah karena adanya perbedaan penafsiran mengenai kewenangan dalam pengelolaannya;
2. Pencurian kayu, adalah penebangan kayu secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat/perusahaan di lokasi yang bukan miliknya, sehingga menimbulkan konflik dengan pihak lain yang merasa dirugikan;

3. Batas, adalah perbedaan penafsiran mengenai batas-batas pengelolaan/kepemilikan lahan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik;
4. Perusakan lingkungan, adalah kegiatan eksploitasi yang menyebabkan terjadinya degradasi manfaat suatu SDA dan kerusakan mutu lingkungan di suatu daerah;
5. Alih fungsi, yaitu perubahan status kawasan hutan (misalnya dari hutan lindung menjadi hutan produksi) yang menimbulkan berbagai permasalahan antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Muller dan Daniel J, (1996), intensitas konflik yang terjadi terbagi atas:

1. Konflik tersembunyi (laten) dicirikan dengan adanya tekanan-tekanan yang tidak nampak sepenuhnya berkembang dan belum terangkat ke puncak kutub-kutub konflik. Seringkali satu atau dua pihak belum menyadari adanya konflik. Konflik tersembunyi dapat terjadi dengan penunjukan status kawasan hutan negara secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat dalam proses penetapannya, pemberian hak pengusahaan hutan/kebun pada kawasan yang belum ditetapkan sebagai kawasan hutan negara dan sebagainya. Model ini banyak terdapat dimana-mana, di Indonesia dimana masyarakat tidak menyadari bahwa status tanahnya secara sepihak ditunjuk atau bahkan telah ditetapkan sebagai kawasan hutan negara.
2. Konflik mencuat (*emerging*) adalah perselisihan dimana pihak-pihak yang berselisih dapat teridentifikasi. Mereka mengakui adanya perselisihan, kebanyakan permasalahannya jelas, tapi proses dan penyelesaiannya belum dikembangkan. Konflik ini biasanya dirasakan dilapangan pada saat perusahaan

memulai aktifitasnya dan pada saat itu masyarakat adat dan pihak yang mendapatkan hak/ijin menyadari adanya tumpang tindih kewenangan.

3. Konflik terbuka (*manifest*) dimana pihak-pihak yang berselisih secara aktif terlibat dalam perselisihan yang terjadi dan mungkin sudah mulai bernegosiasi dan mungkin juga menemui jalan buntu dan memungkinkan digunakannya cara-cara kekerasan oleh kedua belah pihak

#### **F. Ketergantungan Masyarakat Terhadap Hutan**

Ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya hutan guna memenuhi kebutuhan, telah berlangsung sejak lama, dimulai dari cara hidup berkelompok pada masa meramu dan berburu. Ketergantungan tersebut berjalan terus walaupun budidaya tanaman dan pengenalan akan jenis hewan telah mulai banyak dikenal. Orientasi dan motivasi ketergantungan tersebut tidak akan sama antara generasi atau antara satu kelompok masyarakat disuatu wilayah dengan kelompok masyarakat di wilayah lainnya. Kondisi ini bisa dan senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan budaya seiring dengan keterbukaan wilayah sebagai dampak negatif dari pembangunan industrialisasi sumberdaya dan modernisasi pedalaman. Hal ini tidak hanya menyebabkan perubahan budaya, tetapi dalam beberapa hal justru menyebabkan terjadinya degradasi terhadap kualitas nilai budaya (Soemarwoto, 1989)

Hutan dengan berbagai macam komponen penyusunnya telah memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Dari hutan dapat diperoleh bahan makanan berupa buah-buahan dan umbi-umbian, kayu serta hasil hutan lainnya. Hutan dapat pula merupakan tempat tinggal dan tempat berlindung bagi manusia dari gangguan

binatang buas dan kondisi lingkungan ekstrim. Bahkan dapat dijadikan tempat rekreasi bagi kehidupan manusia modern (Junus, dkk 1984).

Menurut Prakoso (1995), setidaknya terdapat tiga asumsi dasar yang mendorong ke arah perubahan kebijakan kehutanan yang lebih memperhatikan masyarakat pedesaan (*Rural community*) dan pembangunan pedesaan (*Rural Development*)

1. Sektor kehutanan harus lebih menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di sekitar hutan yang kehidupannya tergantung pada interaksinya dengan hutan dan tanah hutan.
2. Sektor kehutanan dan para rimbawan harus mengintegrasikan diri dengan sektor pertanian dan sektor-sektor lain dan perlu faktor-faktor di luar sektor kehutanan menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan kehutanan.
3. Dukungan dan partisipasi oleh masyarakat di sekitar hutan pada program kehutanan merupakan faktor yang menentukan dalam keberhasilan program-program tersebut.

#### **G. Masyarakat Adat**

Istilah komunitas adat atau masyarakat adat bagi sebagian kalangan mungkin dianggap sama, meski secara konseptual masih menjadi bahan perdebatan. Dalam khasanah kepustakaan memang tidak banyak penulis yang menggunakan ini, yang banyak ditemukan, di satu sisi adalah komunitas, masyarakat, atau kelompok masyarakat, di sisi lain adat, adat istiadat, hukum adat, budaya, atau budaya hukum. Istilah masyarakat adat sendiri baru populer di tingkat nasional sejak gerakan

masyarakat adat yang terangkum dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengemukakan pada tahun 1999, dan terutama pada era reformasi.

Menurut Ton Dietz (1998), masyarakat hukum adat merupakan masyarakat yang memiliki kesamaan wilayah (teritorial), keturunan (geneologis) serta wilayah dan keturunan (teritorial-geneologis), sehingga terdapat keragaman bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat lain. Konvensi Internasional Labour Organisation (ILO) tahun 1989 merumuskan masyarakat adat sebagai masyarakat yang berdiam di negara-negara yang merdeka dimana kondisi sosial, kultural, dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di wilayah tersebut, dan statusnya diatur, baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus. Hasil rumusan JAPHAMA (1999) dalam Siregar (2002), mendefinisikan masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, sosial, budaya dan wilayah sendiri.

Defenisi yang sama diajukan oleh Soepomo (2002) yaitu, komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur, wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. Dalam konteks ini masyarakat adat memilih untuk berada pada *Society in self* atau lingkungan di dalam diri sendiri dimana mereka tetap mempertahankan nilai-nilai dan norma yang ada. Menurut Maria Soemardjono



(1996), kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat dihubungkan dengan keberadaan hak ulayat tersebut adalah :

1. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat;
2. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebesraum* (ruang hidup) yang merupakan obyek hak ulayat;
3. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain serta perbuatan-perbuatan hukum. Jika persyaratan tersebut di atas dipenuhi secara kumulatif, maka hal itu merupakan petunjuk bahwa hak adat atas tanah dan sumber daya alam di kalangan masyarakat adat tersebut masih ada.



### III. METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Februari 2008. Lokasi penelitian bertempat di kawasan hutan lindung, Lembang Tandung Nanggala Kecamatan Nanggala Kabupaten Tana Toraja.

#### B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dan sampel penelitian adalah masyarakat yang bermukim di dalam dan di luar kawasan hutan lindung yang secara langsung memanfaatkan hasil hutan dan masyarakat yang secara langsung mengolah lahan di kawasan hutan. Penentuan sampel responden pada penelitian ini secara snow ball yaitu jumlah responden tidak dibatasi, dan wawancara dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu orang-orang atau instansi yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya ; tokoh masyarakat, dinas kehutanan, kepala desa, kepala dusun, dan tokoh agama. Pengambilan sampel terpilih atau tokoh kunci diharapkan dapat berkembang sehingga diperoleh data yang tepat dan akurat sehubungan dengan penelitian ini.

#### C. Teknik Pengumpulan dan Jenis Data

##### 1. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri atas data primer dan data skunder

##### a. Data Primer

Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara dengan responden dan survei lapangan.

b. Data Sekunder

Dilakukan dengan merekap data penunjang di Kantor Pemerintahan setempat, instansi atau pihak-pihak yang terkait.

2. Jenis Data

Jenis yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain :

a. Bentuk-bentuk penggunaan lahan

b. Sejarah penggunaan lahan oleh masyarakat

Sejarah lahan menunjukkan asal dari lahan yang diklaim masyarakat. Lahan yang dimiliki oleh masyarakat, dapat berupa warisan atau merupakan lahan yang baru dibuka, baik itu berada di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.

c. Jenis penggunaan lahan yang diklaim oleh masyarakat

Masyarakat desa pada umumnya menggantungkan sumber kehidupannya dari pemanfaatan lahan seperti kebun, sawah atau pemukiman.

d. Klaim kepemilikan lahan masyarakat

Klaim kepemilikan lahan oleh masyarakat dalam kawasan hutan, dapat dibuktikan dengan suatu bukti kepemilikan lahan.

e. Peranan masyarakat di atas lahan: sebagai penggarap lahan atau sebagai pemilik dan penggarap lahan tersebut.

f. Status masyarakat: penduduk asli atau pendatang dari daerah lain yang tinggal menetap.

g. Luas lahan yang diklaim masyarakat

#### **D. Analisis Data**

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan kondisi yang terjadi dalam aktifitas dan klaim lahan oleh masyarakat di kawasan hutan lindung serta ketergantungan masyarakat di dalam kawasan hutan lindung dan data deskriptif mengenai argumentasi lisan maupun tulisan dari responden serta hasil observasi langsung di lapangan. Rumusan pengelolaan kawasan hutan lindung sebagai salah satu alternatif penyelesaian konflik pengelolaan hutan lindung.

#### **E. Kerangka Pikir Penelitian**

Kawasan hutan lindung Nanggala dianggap sebagai hutan adat oleh masyarakat sehingga klaim terhadap hutan terjadi oleh dua pihak yakni Dinas Kehutanan dan Masyarakat. Dinas Kehutanan mempunyai persepsi yang berbeda tentang hutan adat berdasarkan beberapa hukum formal. Sebagai hutan negara, pengelolaan dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan fungsinya yakni fungsi lindung.

Masyarakat memanfaatkan dan mengklaim lahan tersebut sebagai hak milik atau warisan yang telah dikelola turun-temurun berdasarkan sejarah pemanfaatan lahan, aturan pemanfaatan lahan menurut adat dan tingkat ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap hutan.

Aspek yuridis pengelolaan kawasan hutan sangat perlu dibuat, namun kebijakan-kebijakan tersebut harus dikonsultasikan dengan masyarakat. Dengan adanya silang pendapat tersebut, maka pengelolaan hutan lindung perlu melibatkan dua pihak yakni pihak pemerintah sebagai fungsi kontroling dan fasilitator sedangkan masyarakat

sebagai Pemeran Utama dalam Pengelolaan Hutan yang Lestari sehingga nantinya rumusan pengelolaan hutan lindung yang berbasis masyarakat dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat pada gambaran analisis data pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

### **E. Konsep Operasional**

1. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
2. Kawasan hutan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam.
3. Hutan adat adalah hutan negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat
4. Masyarakat sekitar hutan adalah kelompok-kelompok orang yang tinggal menetap atau melakukan aktivitas sehari-hari di sekitar hutan.
5. Ketergantungan masyarakat sekitar hutan adalah suatu perihal hubungan sosial ekonomi masyarakat yang dalam kehidupannya tergantung pada hasil-hasil yang diperoleh dari kawasan hutan.
6. Bentuk Pemanfaatan lahan merupakan bentuk penggunaan lahan dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan kawasan hutan lindung.
7. Luas lahan merupakan areal lahan yang dimiliki atau yang dikelola oleh masyarakat.
8. Sejarah kepemilikan lahan adalah bagaimana lahan tersebut menjadi hak milik yang ditunjukkan dengan tanda bukti kepemilikan lahan berupa sertifikat tanah ataupun surat bukti kepemilikan lainnya.
9. Klaim lahan adalah pengakuan hak milik atas lahan.
11. Lembang merupakan sebuah wilayah pemerintahan yang mempunyai tingkatan yang sama dengan wilayah pemerintahan Desa.

## IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Keadaan Fisik Lokasi

#### 1. Letak dan Luas

Lembang Tandung Nanggala secara administrasi pemerintahan berada dalam wilayah Kecamatan Nanggala Kabupaten Tana Toraja. Lembang Tandung Nanggala ini berjarak  $\pm$  353 km dari ibukota Propinsi Sulawesi Selatan,  $\pm$  37 km dari ibukota Kabupaten Tana Toraja dan  $\pm$  10 km dari ibukota Kecamatan Nanggala. Luas Lembang Tandung Nanggala adalah 11 km<sup>2</sup>, yang terdiri atas empat dusun, yaitu Dusun Beloa, Dusun Kala'paran, Dusun To'banga dan dusun Tondok Tanga. Adapun batas-batas wilayah Lembang Nanggala adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Lembang Lili Kira
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Battang Kodya Palopo
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Kelurahan Sangpiak Salu
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Lembang Karua

#### 2. Topografi

Kondisi topografi Lembang Tandung Nanggala secara makro merupakan daerah pegunungan yang bergelombang, berbukit hingga bergunung-gunung. Ketinggian dari permukaan laut antara 920-1149 dpl dengan kelerengan berkisar 0 - 45 %.

### 3. Peruntukan Lahan

Wilayah Lembang Tandung Nanggala ini sebagian besar merupakan kawasan hutan lindung, lahan pertanian, ladang, perkebunan dan semak belukar. Hanya sebagian kecil saja yang digunakan sebagai lokasi perkantoran dan pertokoan. Untuk lebih jelasnya pada Tabel 1 disajikan peruntukan lahan di Lembang Tandung Nanggala.

Tabel 1. Peruntukkan Lahan di Lembang Tandung Nanggala

No	Penggunaan lahan	Luas (ha)
1	Sawah irigasi non teknis	25
2	Sawah tadah hujan	50
3	Pemukiman, Pekarangan dan kolam.	63
4	Kebun dan tegalan	179
5	Hutan lindung	650
6	Hutan Kemasyarakatan	125
7	Sekolah/ kantor/ warung	6
9	Lainnya (tutupan, lahan kosong, semak- belukar)	16
	<b>Total</b>	<b>1100</b>

Sumber : Profil Nanggala, 2007

### 4. Iklim

Data curah hujan rata-rata dari Stasiun Klimatologi Kelas I Kabupaten Tana Toraja selama 10 tahun terakhir yaitu dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2005 dapat dilihat pada Tabel 2 :



Tabel 2. Data Curah Hujan Rata-Rata Bulanan Selama Sepuluh Tahun Terakhir (1996 – 2005) di Nanggala Kecamatan Nanggala Kab. Tana Toraja

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1996	292	384	284	231	233	223	85	55	39	93	139	442
1997	270	294	265	275	475	465	94	57	47	50	380	294
1998	389	457	786	622	382	403	127	49	109	54	358	640
1999	389	457	786	622	382	403	97	59	109	114	358	640
2000	382	462	516	557	385	224	213	53	63	138	279	560
2001	223	298	425	385	289	199	124	68	53	96	107	227
2002	302	286	382	299	281	211	176	97	62	102	86	256
2003	322	350	297	310	357	275	119	57	49	76	158	107
2004	382	462	515	537	385	328	92	59	62	47	78	559
2005	295	394	456	381	295	310	132	49	57	98	169	278

Sumber : Stasiun Klimatologi Kelas I Tana Toraja, 2007

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat ditentukan jumlah bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering dengan kriteria masing-masing sebagai berikut:

- a. Bulan basah, jika curah hujan  $> 100$  mm,
- b. Bulan lembab, jika curah hujan  $60 - 100$  mm,
- c. Bulan kering, jika curah hujan  $< 60$  mm.

Nilai rata-rata bulan basah, bulan kering, dan bulan lembab selama 10 tahun terakhir di Nanggala Kecamatan Nanggala Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Bulan Basah, Bulan Kering dan Bulan Lembab Selama Sepuluh Tahun Terakhir di Nanggala Kecamatan Nanggala Kabupaten Tana Toraja (1992 - 2006).

Tahun	Jumlah Bulan Basah	Jumlah Bulan Lembab	Jumlah Bulan Kering
1996	8	2	2
1997	8	1	3
1998	10	-	2
1999	10	1	1
2000	10	1	1
2001	10	1	1
2002	10	2	-
2003	11		1
2004	8	2	2
2005	9	1	2
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>9,4</b>	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>

Sumber : Data Stasiun Klimatologi Kelas I Tana Toraja, 2007

Dari Tabel 3, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir rata-rata jumlah bulan basah 9,4 rata-rata bulan kering 1,5 dan rata-rata bulan lembab 1,1. Sehingga dari data tersebut dapat ditentukan nilai Q untuk mengetahui tipe iklim di Lembang Tandung Nanggala, yaitu dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 Q \text{ ratio} &= \frac{\text{Rata - Rata Bulan Kering}}{\text{Rata - Rata Bulan Basah}} \times 100 \% \\
 &= \frac{1,5}{9} \times 100\% = 15,95 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan penggolongan iklim dari Schmidt dan Ferguson, maka tipe iklim di Lembang Tandung Nanggala termasuk dalam tipe iklim B dengan nilai Q ratio yang berkisar antara 14,3 %- 33,3%. Hal ini dapat dilihat pada klasifikasi tipe iklim menurut Schmidt dan Ferguson pada Tabel 4.

Tabel 4. Klasifikasi Iklim di Indonesia menurut Schmidt dan Ferguson.

Tipe Iklim	Nilai Q (%)	Kondisi Iklim
A	0 – 14,3	Sangat Basah
B	14,3 – 33,3	Basah
C	33,3 – 60	Agak Basah
D	60 – 100	Sedang
E	100 – 160	Agak Kering
F	160 – 300	Kering
G	300 – 700	Sangat Kering
H	> 700	Luar Biasa Kering

Sumber : Benyamin Lakitan, 1997.

## B. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Budaya

### 1. Penduduk

Berdasarkan data kependudukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tana Toraja, Lembang Tandung Nanggala memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.635 jiwa yang terdiri dari 790 jiwa laki-laki dan 845 jiwa perempuan. Untuk lebih jelasnya, jumlah penduduk di Lembang Tandung Nanggala disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin per Dusun di Nanggala

No	Dusun	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Beloa	190	275	465
2	Kala'paran	197	208	405
3	To'banga	196	204	400
4	Tondok Tanga	207	158	365
	<b>Jumlah</b>	<b>790</b>	<b>845</b>	<b>1.635</b>

Sumber : Profil Nanggala, 2007

Data kependudukan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja, Lembang Tandung Nanggala memiliki jumlah penduduk yang di kelompokkan berdasarkan umur. Untuk lebih jelasnya, jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Tandung Nanggala disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah Penduduk Tandung Nanggala menurut Kelompok Umur

Umur (tahun)	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
00 – 04	93	103	196
05 – 14	130	178	308
15 – 24	260	320	580
25 – 54	190	215	405
55 keatas	87	59	146
<b>Jumlah</b>	<b>760</b>	<b>875</b>	<b>1.635</b>

Sumber : Profil Nanggala, 2007.

Dari Tabel 6, dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk berada pada kisaran usia produktif (19 tahun keatas).

## 2. Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk Tandung Nanggala bermata pencaharian sebagai petani. Selain sebagai petani, sebagian penduduk Tandung Nanggala bekerja sebagai pegawai, pedagang, tukang, sopir dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, jenis mata pencaharian penduduk Lembang Tandung Nanggala disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Jenis Pekerjaan Penduduk di Nanggala Kecamatan Nanggala Kabupaten Tana Toraja.

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	(%)
1	Pegawai negeri	28	1,71
2	Pegawai swasta	45	2,75
3	Petani	630	38,53
4	TNI/polri	1	0,06
5	Pedagang /wiraswasta/pengusaha	27	1,65
6	Montir	2	0,12
7	Tukang	29	1,77
8	Sopir	15	9,17
9	Kontraktor	1	0,06
10	Pencari kerja	320	19,57
11	Lainnya	537	32,84
<b>Jumlah</b>		<b>1.635</b>	<b>100</b>

Sumber Profil Nanggala, 2007

### 3. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Lembang Tandung Nanggala tergolong masih rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya sarana pendidikan dan jarak yang ditempuh untuk bersekolah sangat jauh. Untuk lebih jelasnya, tingkat pendidikan di Lembang Tandung Nanggala disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Distribusi Penduduk menurut Tingkat Pendidikan di Nanggala Kecamatan Nanggala Kabupaten Tana Toraja

No.	Pendidikan	Jumlah	(%)
1	Belum Sekolah	210	12,84
2	Tidak Pernah Sekolah	206	15,90
3	Tidak Tamat SD	425	38,00
4	Tamat SD	490	11,77
5	SLTP	165	10,09
6	SLTA	141	8,62
7	Diploma/S1/S2	15	9,17
<b>Total</b>		<b>1.635</b>	<b>100</b>

Sumber : Profil Nanggala, 2007

#### 4. Sarana dan Prasarana

Secara umum wilayah Tandung Nanggala merupakan wilayah strategis karena berada pada jalur yang menghubungkan Kabupaten Tana Toraja dengan wilayah Kotamadya Palopo, namun sarana dan prasarana yang terdapat di Lembang Nanggala masih sangat minim. Pembangunan jalan yang kurang memadai antara duasun, Fasilitas pendidikan yang ada masih sangat kurang, sehingga masyarakat yang ingin untuk bersekolah harus melanjutkan sekolahnya di tempat/lembang lain. Fasilitas perekonomian yang ada berupa 1 pasar tradisional yang beroperasi setiap 1 kali seminggu. Untuk lebih jelasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Lembang Tandung Nanggala dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Sarana dan Prasarana yang terdapat di Lembang Tandung Nanggala Kecamatan Nanggala Kabupaten Tana Toraja

No	Jenis	Jumlah
1	TK	1 buah
2	SD	2 buah
3	Kantor Lembang	1 buah
4	Gereja	3 buah
5	Pasar	1 buah
6	Puskesmas Pembantu	1 buah
7	Posyandu	2 buah
8	Lapangan Olahraga	3 buah
9	Cek poin Kab. Tana Toraja	1 buah
10	Kantor Polsus Kehutanan	1 buah
11	PT. Telkom	1 buah

*Sumber Profil Nanggala, 2007*

## 5. Agama dan Adat Istiadat

Sebagian besar penduduk di Lembang Tandung Nanggala merupakan suku Toraja dan hampir seluruhnya beragama Kristen. Bahasa yang dipergunakan sehari-hari adalah Bahasa Toraja yang diselingi dengan Bahasa Indonesia. Latar belakang masyarakat sebagai suku Toraja menyebabkan hampir setiap aspek kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh adat Toraja. Hal ini terlihat dari gaya hidup masyarakat yang selalu berpegang pada nilai-nilai dan adat Toraja, seperti dalam bentuk rumah, cara bertani dan pengolahan makanan. Budaya Toraja seperti Rambu Tuka' (Upacara pemakaman adat ) masih terus terpelihara.



## V. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sejarah Pemanfaatan dan Klaim Lahan

#### 1. Sejarah Masyarakat Lembang Tandung Nanggala

Menurut informasi yang diperoleh dari salah seorang tokoh adat di Kecamatan Tondon Nanggala (Bapak Y.Langsa, 63 tahun), sebelum masa pendudukan Belanda, wilayah Nanggala saat ini yang sebelumnya disebut sebagai "*To Annan Karopi'na Nalili' Misa Ba'bana*" yang berarti 6 (enam) wilayah adat yang luas yang terikat dalam satu kesatuan adat dan salah satunya adalah Lembang Tandung Nanggala. Keenam wilayah adat ini disebut *karopi'* yang masing-masing dipimpin oleh *Toparengnge* (pemangku adat) yang disebut "*Petulak*". Struktur dalam Tongkonan yang mengepalai beberapa *karopi'* dengan pimpinan tertinggi yang disebut dengan *To Dua* yaitu *To Lumika* dan *To Pao*. *Parengnge'* adalah jabatan perorangan yang dijabat atau dipagang seseorang yang diangkat melalui musyawarah *Tongkonan* yang mempunyai fungsi dalam sistem pemerintahan adat yang menguasai atau membawahi wilayah tertentu sedangkan *Toparengnge'* adalah orang yang menjabat sebagai *parengnge'* yang tinggal dalam *tongkonan* (rumah adat) yang disebut tongkonan Layuk. Terbentuknya komunitas masyarakat Nanggala sama seperti terbentuknya komunitas di wilayah Tana Toraja pada umumnya. Beberapa orang yang merupakan warga pendatang yang berasal dari daerah atau wilayah yang berbatasan dengan wilayah Nanggala. Masyarakat yang bermigrasi rata-rata masih memiliki hubungan kekerabatan, sehingga pembentukan komunitas sosial berjalan

dengan cepat. Berpindahnya masyarakat tersebut dengan tujuan untuk mencari sumber penghidupan baru yang nantinya dapat merubah taraf hidup mereka. Pada awalnya masyarakat tersebut membentuk komunitas di sekitar lereng-lereng gunung dan sebagian lagi bermukim di dalam kawasan hutan.

Pada tahun 1958 terjadi pembakaran rumah-rumah penduduk di wilayah Bokin oleh gerilyawan DI/TII yang menyebabkan masyarakat Bokin mengungsi secara besar-besaran ke wilayah Nanggala sehingga menyebabkan penambahan penduduk yang sangat cepat. Setelah pergolakan dapat teratasi, sebagian pengungsi kembali ke daerah Bokin dan sebagian lagi tinggal menetap bertahan hidup di wilayah Nanggala. Masyarakat yang tinggal di Nanggala berkembang menjadi sebuah komunitas yang besar yang kemudian melahirkan 6 lembang saat ini, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai *karopi'* atau 6 (enam) wilayah adat yang luas. Oleh pemerintah Kabupaten Tana Toraja maka keenam lembang tersebut dibentuk menjadi sebuah kecamatan yakni Kecamatan Nanggala, yang salah satunya adalah Lembang Tandung Nanggala.

## **2. Sejarah Pemanfaatan Lahan Sebelum Penetapan Hutan Lindung**

Pemanfaatan kawasan hutan Nanggala bersamaan dengan terbentuknya komunitas di Tandung Nanggala dimana masyarakat dalam memanfaatkan hutan telah mengerti bahwa semua yang hidup dan kehidupan ini mempunyai hubungan erat antara satu dengan yang lain dan dengan lingkungannya. Hidup dan kehidupan ini disebut '*Tallulolona*' (manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan). Berdasarkan paham tersebut maka masyarakat Nanggala mengenal bahwa hutan adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup di muka bumi ini.

Hutan menurut istilah adat Nanggala yaitu *'umpabu'tu mata uai, umpabu'tu kalimbuang boba sia uai susunna angge maritik'* artinya hutan adalah sumber mata air dan diibaratkan sebagai air susu bagi semua makhluk hidup. Air yang mengalir secara teratur dengan adanya hutan dapat difungsikan untuk pengairan yang menurut adat Nanggala dikatakan *"nasaba' mora pangkalo Puang, nalempan mora pamuso deata ussakkai' padang kalua' nadipalolong tama uma ma'kambuno lumu'na dipalempang tama panampo dokedokean, napakendekki lompona padang napalonganni lupa'na panaungan"* yang artinya air yang mengalir akan difungsikan untuk pengairan yang akan dialirkan ke sawah-sawah yang akan menyuburkan tanah untuk dapat memberikan hasil. Dahulu kala nenek moyang masyarakat Nanggala takut mengambil kayu di hutan tanpa seizin *Toparengge'* (Pemangku adat) karena takut terkena kutukan, istilah ini merupakan istilah adat Nanggala yang biasa dikenal, *"Toparengge' malada pudukna, Toparengge dipama'tei lilana"* yang artinya *Toparengge'* mulutnya pedis dan lidahnya berbisa. Hal ini membuat masyarakat sangat segan dan mematuhi semua peraturan yang dibuat oleh *Toparengge'*. Pengelolaan hutan Nanggala berdasarkan adat memberikan dampak yang sangat berarti bagi keberadaan hutan dimana masyarakat dalam memanfaatkan hutan harus berdasarkan aturan-aturan adat melalui izin *To parengge'* sehingga keberadaan hutan dapat terjaga kelestariannya. Hal tersebut terjadi sebelum tahun 1932.

Kawasan hutan Nanggala merupakan kawasan hutan adat dan dikelola berdasarkan adat. Namun pada tahun 1932 berdasarkan *Domain Verklaring* maka hutan adat Nanggala diserahkan dan dijadikan hutan negara melalui upacara adat

antara pemerintah kolonial Belanda dengan tokoh-tokoh adat setempat dan sesuai posisi dan fungsinya sejak dari dulu sudah menjadi 'menara air' karena menjadi hulu dari beberapa sungai besar di Sulawesi Selatan. Melalui *SK Zelf Bestuur* No. 13 dan No. 14 Tahun 1932, hutan Nanggala ditetapkan sebagai hutan lindung dan kekuasaan *Toparengne*' terhadap hutan menjadi lemah. Dengan adanya kebijakan tersebut maka ada anggapan bahwa satu-satunya instansi yang berhak atas pengelolaan dan pengawasan hutan adalah pemerintah (Departemen Kehutanan). Akses pengawasan masyarakat lokal dibatasi dan peluang tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, terutama oknum yang kebal hukum untuk mengeksploitasi hutan yang tidak sesuai dengan kearifan lokal, menyebabkan kearifan lokal menjadi pudar. Hal ini menyebabkan fungsi hutan lindung mulai terabaikan, apalagi masyarakat lokal pun turut melakukan perambahan hutan. Kondisi seperti ini menyebabkan beberapa wilayah hutan lindung mulai beralih fungsi menjadi areal perkebunan, pertanian dan pemukiman rakyat.

Pada masa pemerintahan orde baru yaitu tahun 1982, Departemen Kehutanan melalui Proyek Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) melakukan penataan tapal batas hutan lindung. Penataan tapal tersebut menyebabkan beberapa areal kawasan hutan Nanggala terpaksa harus terlepas dari kawasan lindung, tapi di sisi lain beberapa areal perkampungan masyarakat dimasukkan dalam kawasan (sehingga luas kawasan tidak berkurang).

Setelah penetapan status kawasan hutan Nanggala menjadi hutan lindung dan hutan kemasyarakatan, pemanfaatan hutan oleh masyarakat masih berlangsung hingga sekarang dengan sistem kepemilikan lahan hanya bersifat hak kelola tanpa

ada bukti kepemilikan lahan, tetapi diakui oleh seluruh warga masyarakat dan dinas kehutanan. Namun seiring dengan perubahan waktu maka sebagian masyarakat memutuskan untuk mengelola lahan yang berada diluar kawasan hutan dengan alasan bahwa aksesnya lebih dekat dengan jalan atau pemukiman. Dengan adanya penetapan kawasan hutan lindung tersebut, maka masyarakat yang mengelola lahan dalam kawasan hutan lindung dapat dilihat pada Tabel 12, yang tersisa sekitar 30 KK saja. Masyarakat memutuskan tetap bertahan dengan alasan bahwa lahan tersebut sudah dikelola oleh leluhur mereka.

### **3. Pemanfaatan Hutan Lindung Tandung Nanggala**

Masyarakat Tandung Nanggala pada mulanya adalah perambah hutan yang kemudian diorganisir menjadi kelompok tani dalam setiap kegiatan. Dengan demikian kelompok tani ini merupakan kelompok yang permanen sesuai dengan kelompok masyarakat adat setempat. Wilayah kerja kelompok adat ini tidak hanya berlaku pada wilayah adat masing-masing, tetapi juga sampai ke kawasan hutan. Kelompok tani inilah yang merupakan lembaga yang paling berperan dalam pengelolaan hutan karena mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan hutan. LSM dan Penyuluh Kehutanan yang mendampingi mereka memberikan bimbingan dan penyuluhan.

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi maka dikeluarkan sebuah kebijakan yaitu sejak tahun 2000, dilakukan lagi Program Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKM). Program ini mencakup seluruh wilayah adat Nanggala I, II dan III dan meliputi 3 wilayah adat yaitu:



1. Wilayah Adat *To Annan Karopi'na Nalili' Misa' Ba'bana (Nanggala)* meliputi 3 lembang yaitu Lembang Nanggala, Nanggala Sampiak Salu dan Tandung Nanggala.
2. Wilayah adat *To Bokin Pitung Penanian* yang meliputi 3 lembang yaitu Lembang Bokin, Pitung Penanian dan Karre Limbong.
3. Wilayah adat *To Patang Penanian* yang meliputi Lembang Buntao' Patang dan Limbong Buntao' Misa' Ba'bana.

Tahun 2003 Kebijakan penanaman tanaman pada hutan rakyat yang dilaksanakan oleh Balai Pengembangan Daerah Aliran Sungai Saddang (BP-DAS) Saddang yang berlokasi di Lembang Nanggala Sampiak Salu yaitu di Kambuno seluas 25 ha dan di Lembang Tandung Nanggala seluas 25 ha. Jenis tanaman yang diberikan yaitu sengon, suren, kasuarina, durian, rambutan dan petai.

Pada tahun 2006 Pemerintah dalam hal ini (BP-DAS Saddang) sebagai pihak pelaksana kegiatan bersama masyarakat Lembang Tandung Nanggala membentuk tiga kelompok tani yakni kelompok tani Siteo Melo, kelompok tani Mentiro Tiku dan kelompok tani Siparundu. Kelompok tani yang telah terbentuk kemudian melakukan kegiatan Pembuatan Areal Model Usaha Budidaya Rotan yang dalam pelaksanaannya didampingi oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pembuatan Areal Usaha Budidaya Rotan ini masih berlangsung hingga sekarang dengan luas lokasi kegiatan  $\pm 30$ Ha.

Saat ini masyarakat yang tinggal di Lembang Tandung Nanggala memanfaatkan kawasan hutan dimana pengelolaan hutan dikelola secara berkelompok. Kelompok-kelompok yang mengelola hutan lindung telah ditetapkan oleh pemerintah dengan memberikan kegiatan yang merupakan program kerja pemerintah.

#### 4. Klaim Lahan oleh Masyarakat

Subyek hak masyarakat atas wilayah adatnya (hak ulayat) dalam per-Undang-Undangan nasional yang digunakan adalah masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan masyarakat atas kesamaan *teritorial* (wilayah), *Genealogis* (keturunan), dan *teritorial-genealogis* (wilayah dan keturunan), sehingga terdapat keragaman bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat lainnya (Ter Haar, 1939 dalam Abdurahman & Wentzel, Titahelu 1998).

Nenek moyang masyarakat Lembang Tandung Nanggala mengawali aktivitas dengan membuka lahan dalam kawasan hutan dan menanam tanaman jangka panjang dan tanaman musiman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka tinggal di lereng-lereng gunung sekitar hutan. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya mereka membangun pemukiman tetap dalam kawasan hutan. Saat ini lokasi yang dulunya dijadikan sebagai ladang dan pemukiman dianggap sebagai wilayah adat yang merupakan hak ulayat yang melekat karena keberadaan mereka sebagai masyarakat adat.

Setelah adanya penetapan kawasan hutan adat menjadi kawasan hutan lindung, masyarakat mengakui keberadaan hutan lindung tersebut, namun lahan yang mereka kelola dalam kawasan tersebut di klaim sebagai hak *ulayat* masyarakat adat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka dan sudah dikelola turun temurun tanpa



adanya bukti berupa sertifikat. Saat ditetapkannya kawasan hutan lindung masyarakat tidak dilibatkan dengan penetapan status hutan menjadi hutan lindung. Hal tersebut menyebabkan masyarakat tetap bertahan dalam kawasan hutan.

Dasar klaim lahan oleh masyarakat terhadap lahan yang mereka kelola dalam kawasan hutan lindung, berdasarkan pada :

**a. Berdasarkan Sejarah Pemanfaatan Lahan**

Masyarakat Lembang Tandung Nanggala dalam memanfaatkan hutan telah mengerti bahwa semua yang hidup dan kehidupan ini mempunyai hubungan erat antara satu sama lain dan dengan lingkungannya. Hidup dan kehidupan ini disebut "*Tallulolona*" (tiga unsur) yaitu hidup manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan paham tersebut maka masyarakat Nanggala mengenal bahwa hutan adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup di muka bumi ini. Hutan menurut istilah adat Nanggala yaitu '*umpabu'tu mata uai, umpabu'tu kalimbuang boba sia uai susunna angge maritik*' artinya hutan adalah sumber mata air dan diibaratkan sebagai air susu bagi semua makhluk hidup. Air yang mengalir secara teratur dengan adanya hutan dapat difungsikan untuk pengairan yang menurut adat Nanggala dikatakan "*nasaba' mora pangkalo Puang, nalempan mora pamuso deata ussakkai' padang kalua' nadipalolong tama uma ma'kambuno lumu'na dipalempang tama panampo dokedokean, napakendekki lompona padang napalonganni lupa'na panaungan*" yang artinya air yang mengalir akan difungsikan untuk pengairan yang akan dialirkan ke sawah-sawah yang akan menyuburkan tanah untuk dapat memberikan hasil. Kawasan hutan Nanggala merupakan kawasan hutan Adat dan dikelola berdasarkan adat.

Pada tahun 1932 berdasarkan Domain Verklaring maka hutan adat Nanggala diserahkan dan dijadikan hutan negara melalui upacara adat antara pemerintah kolonial Belanda dengan tokoh-tokoh adat setempat dan sesuai posisi dan fungsinya sejak dari dulu sudah menjadi 'menara air' karena menjadi hulu dari beberapa sungai besar di Sulawesi Selatan. Melalui SK Zelf Bestuur No. 13 dan No. 14 tahun 1932 hutan Nanggala ditetapkan sebagai hutan Lindung dan kekuasaan Toparengge' terhadap hutan menjadi lemah.

Pada masa pemerintahan orde baru yaitu tahun 1982, Departemen Kehutanan melalui Proyek Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) melakukan penataan tapal batas hutan tanpa melibatkan masyarakat lokal. Beberapa areal hutan Nanggala terlepas dari kawasan lindung, tapi di sisi lain beberapa areal perkampungan masyarakat dimasukkan dalam kawasan (sehingga luas kawasan tidak berkurang), hal ini menimbulkan konflik dalam masyarakat Dengan adanya kebijakan tersebut maka ada anggapan bahwa satu-satunya instansi yang berhak atas pengelolaan dan pengawasan hutan adalah pemerintah (Departemen Kehutanan). Setelah penetapan status kawasan hutan Nanggala menjadi hutan lindung, sistem kepemilikan lahan hanya bersifat hak kelola tanpa ada bukti kepemilikan lahan, tetapi diakui oleh seluruh warga masyarakat adat dan dinas Kehutanan.

#### **b. Aturan Pemanfaatan Hutan oleh Masyarakat Adat**

Dahulu kala nenek moyang masyarakat Nanggala takut mengambil kayu di hutan tanpa seizin Toparengge' (Pemangku adat) karena takut terkena kutukan, istilah ini merupakan istilah adat Nanggala, "*Toparengge' malada pudukna*,

*Toparengnge dipama'tei lilana*" yang artinya Toparengnge' mulutnya pedis dan lidahnya berbisa. Hal ini membuat masyarakat sangat segan dan mematuhi semua peraturan yang dibuat oleh Toparengnge'. Pemanfaatan hutan oleh masyarakat hanya boleh dilakukan dengan izin Toparengnge. Hutan adat yang tidak boleh dieksploitasi adalah hutan adat yang dikeramatkan oleh masyarakat dimana menurut kepercayaan masyarakat setempat, bila hutan ini dieksploitasi maka akan mendatangkan musiba. Hutan seperti ini diyakini sebagai tempat lokasi nenek moyang masyarakat Adat Tandung Nanggala pertama kali tiba. Kepercayaan tersebut memberikan pengaruh yang besar dalam upaya pelestarian hutan karena masyarakat takut terkena kutukan oleh tindakan yang mereka lakukan sehingga kawasan tersebut akan terpelihara kelestariannya, tetapi masyarakat adat boleh mengambil hasil seperti buah-buahan dari hutan tersebut. Masyarakat adat Tandung Nanggala mempunyai tata cara tersendiri atau ritual khusus jika ingin mengelola atau memanfaatkan hutan. Ritual yang mereka lakukan biasa disebut *Mesalu* (berdoa kepada sang pencipta). Setelah ritual *Mesalu* dilakukan maka masyarakat boleh mengelola dan memanfaatkan hutan. Setelah pengelolaan hutan diambil alih oleh pemerintah, bentuk pemanfaatan dan kepemilikan lahan masih ada tetapi sudah mengalami perubahan, hal ini mengakibatkan aturan adat yang berhubungan dengan pemanfaatan hutan mulai ditinggalkan, dimana pengolahan lahan di kawasan ini tidak lagi memperhatikan aturan adat. Di bagian lain dari hutan adat ini terjadi penebangan secara liar yang dilakukan oleh masyarakat adat itu sendiri. Ini berarti bahwa masyarakat telah melanggar pengelolaan hutan adat yakni tidak menjaga kelestarian hutan

sebagai hutan adat, dan ketika tekanan terhadap sumberdaya yang tinggi, peraturan-peraturan adat yang lama tidak dapat lagi mengakomodasikan kepentingan ekonomi dan pelestarian sumberdaya pada saat yang sama.

**c. Ketergantungan Masyarakat terhadap Hutan**

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, dimana masyarakat merambah hutan sebagai lokasi bertani dan berkebun . Hal tersebut nampak jelas dari informasi yang diperoleh dan pengamatan langsung di lapangan yang menunjukkan bahwa Dusun Tondok Tanga yang masih merupakan wilayah Tandung Nanggala berada dalam dan sekitar kawasan hutan lindung. Dalam menjamin kesejahteraan hidup masyarakatnya mereka mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan dan sekitarnya. Ketergantungan masyarakat terhadap hutan telah diwariskan oleh leluhur mereka secara turun temurun, sehingga dapat dikatakan bahwa hutan adalah bagian terpenting dari kehidupan Masyarakat Adat. Pada saat tingginya kebutuhan ekonomi menjadikan masyarakat di lembang Tandung Nanggala, cenderung mengolah hutan tanpa memperhatikan aturan-aturan yang ada.

Tabel 10. Berbagai peristiwa yang berhubungan dengan pemanfaatan lahan

No	Tahun	Peristiwa-peristiwa penting
1	Sebelum 1932	Hutan Nanggala dikelola oleh Adat
2	1932	Hutan Nanggala ditetapkan sebagai Hutan lindung
3	1958	Pemberontakan DI/TII
4	1982	Penataan Tapal Batas
5	2000	Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan
6	2003	Penanaman tanaman pada Hutan Rakyat
7	2006-sekarang	Kegiatan Usaha Budidaya Rotan

## **B. Bentuk-bentuk Pemanfaatan Lahan dalam Kawasan Hutan**

Setelah penetapan kawasan hutan oleh pemerintah maka kawasan hutan Tandung terbagi atas kawasan hutan lindung dan kawasan hutan kemasyarakatan, PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan menyebutkan bahwa hutan lindung adalah kawasan hutan yang karena keadaan fisik wilayahnya yang perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap guna untuk kepentingan hidrologi yaitu mengatur tata air, mencegah erosi dan banjir serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan hutan tersebut maupun kawasan hutan yang berada di sekitarnya. Dalam PP No. 6 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Hutan adalah Kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariaanya.

Hasil pengamatan secara langsung di lapangan pada saat penelitian, terlihat bahwa dalam kawasan hutan lindung, pemanfaatan hutan oleh masyarakat dilakukan melalui beberapa kegiatan, diperlihatkan pada lampiran 2. Untuk lebih jelasnya bentuk pemanfaatan hutan lindung dapat dilihat pada Tabel 11.



Tabel 11. Bentuk-bentuk Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Pemanfaatan HHBK yang diatur dalam PP No. 6 Tahun 2007

No	Bentuk-Bentuk Pemanfaatan	Jenis Kegiatan
1	Pemanfaatan Kawasan	Budidaya tanaman hias
		Budidaya makanan Ternak
2	Pemanfaatan Jasa Lingkungan	Pemanfaatan jasa aliran air
		Pemanfaatan air
		Wisata alam
3	Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu	Pemanfaatan rotan
		Pemanfaatan madu
		Pemanfaatan getah
		Pemanfaatan buah
		Pemanfaatan jamur

Sedangkan penggunaan lahan yang terjadi dalam kawasan hutan Lindung Lembang Tandung Nanggala yang sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2007 dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Bentuk Penggunaan kawasan oleh masyarakat yang tidak diatur dalam PP No. 6 Tahun 2007

No.	Pola Penggunaan Lahan	Status Kelola Lahan	
		Dalam kawasan	Luar kawasan
2.	Kebun	√	√
3.	Tegalan	√	√
4.	Wanatani pekarangan	√	√
5.	Usaha budidaya rotan	√	

Aktivitas masyarakat khususnya pembukaan lahan untuk kegiatan usaha tani dan usaha budidaya rotan. Pembukaan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat dapat dilihat pada lampiran 2 dan dikelompokkan kedalam beberapa kategori pemanfaatan lahan sbb :

## 1. Kebun

Kebun adalah model penggunaan lahan yang terdiri atas tanaman tahunan. Jenis tanaman yang diusahakan pada areal perkebunan masyarakat antara lain kopi, coklat, vanili, pisang dsb. Berdasarkan hasil penelitian, luas penggunaan lahan kawasan hutan untuk kebun tercatat seluas  $\pm 29$  ha.

## 2. Tegalan

Tegalan adalah suatu usaha tani tanaman semusim atau tanaman pangan yang dilakukan secara sederhana tanpa upaya pengawetan tanah maupun penyuburan tanah. Pola ini yang banyak ditemukan di Dusun To'bangga dan Tondok Tanga Lembang Tandung Nanggala. Pada pola ini jenis tanaman yang ditanam merupakan jenis tanaman semusim seperti jagung, kacang tanah, cabe, ubi kayu dan sayur-sayuran. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan lahan kawasan hutan untuk areal perladangan/tegalan adalah areal lahan kering dengan periode tanam yang tergantung pada periode musim. Pola ini kebanyakan ditemukan di tepi hutan lindung.

## 3. Wanatani Pekarangan

Pola wanatani pekarangan yang terdapat di dusun Tandung Nanggala berupa penanaman tanaman coklat di pekarangan sekitar rumah tempat tinggal dengan campuran tanaman gamal, merica, sayur-sayuran, cabe, pisang, ubi kayu dsb. Pada pola ini, tanaman merica dijadikan sebagai tanaman untuk perdagangan sedangkan tanaman seperti cabe, sayur-sayuran dan pisang, ataupun ubi kayu hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.



#### 4. Usaha Budidaya Rotan

Kegiatan pembuatan areal model usaha budidaya rotan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan bentuk kegiatan pengembangan jenis-jenis rotan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkelompok dengan pembukaan areal yang berada dalam kawasan hutan lindung. Saat ini luas areal budidaya rotan tersebut  $\pm$  30Ha.

### C. Konflik Lahan dan Penyelesaiannya

#### 1. Konflik

Konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan adanya perbedaan nilai, status, kekuasaan dan kelangkaan sumberdaya. Konflik dapat terjadi antar kelompok masyarakat maupun antarindividu di kalangan masyarakat, yang biasa disebut konflik horizontal. Sedangkan konflik vertikal terjadi antara masyarakat dengan berbagai pihak di luarnya yang dianggap memiliki otoritas dalam mengelola sumber daya hutan. Pihak – pihak luar masyarakat tersebut antara lain : pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha hutan swasta, dan BUMN, serta aparat keamanan. Secara jelas konflik yang terjadi setelah adanya penetapan kawasan hutan yaitu :

##### a. Konflik Horizontal

Konflik horizontal yang terjadi dalam masyarakat Lembang Tandung Nanggala terjadi antara individu yang masih bersaudara atau masih memiliki hubungan keluarga. Konflik ini berupa konflik batas tanah dalam kawasan hutan yang diklaim sebagai hak masing-masing pihak berkonflik. Konflik yang terjadi di

dalam masyarakat masyarakat ini disebabkan oleh status tanah yang tidak memiliki batas dan bukti kepemilikan lahan yang jelas, sehingga terjadi perbedaan prinsip oleh salah satu pihak yang berkonflik. Di satu sisi pihak pertama merasa memiliki hak atas tanah warisan orang tua, sedangkan sisi lain pihak kedua merasa memiliki hak atas lahan tersebut telah lama dikelolanya.

Konflik horizontal yang terjadi dalam masyarakat, karena adanya perbedaan prinsip dan kepentingan biasanya dapat terselesaikan dengan cara kekeluargaan yang melibatkan segenap orang – orang penting dalam lembang tersebut seperti: kepala lembang, kepala kampung, tokoh adat dan tokoh masyarakat.

#### **b. Konflik Vertikal**

Konflik vertikal terjadi antara masyarakat dengan pemerintah di Lembang Tandung Nanggala bersumber pada tahun 1982 dimana pemerintah melakukan penataan tata batas kawasan hutan lindung tanpa melibatkan masyarakat sekitar kawasan hutan. Beberapa areal perkampungan masyarakat dimasukkan kedalam kawasan yang menimbulkan konflik dalam masyarakat. Dengan adanya kebijakan tersebut maka ada anggapan bahwa satu-satunya instansi yang berhak atas pengelolaan dan pengawasan hutan adalah pemerintah (Departemen Kehutanan). Akses pengawasan masyarakat lokal dibatasi dan peluang tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, terutama oknum yang kebal hukum untuk mengeksploitasi hutan yang tidak sesuai dengan kearifan lokal.

Penataan tata batas tersebut menyebabkan sebagian lahan masyarakat yang sebelumnya berada di luar kawasan hutan lindung yang mereka kelola, kini menjadi bagian dari hutan lindung yang ada sekarang ini. Masyarakat yang merasa dirugikan

dengan tindakan tersebut tidak mau meninggalkan lahan yang menjadi sengketa tersebut. Setelah beberapa waktu permasalahan ini reda dengan sendirinya dimana Dinas Kehutanan tidak lagi mengusir tetapi memberikan kesempatan pemanfaatan dan pengelolaan pada masyarakat dengan kesepakatan bahwa tidak boleh menambah areal lahan lagi. Persoalan ini bisa menjadi sumber konflik karena tidak ada penyelesaian yang jelas.

Tabel 13. Peta konflik penggunaan lahan dalam dan luar kawasan

No.	Bentuk – bentuk konflik	Kelola lahan konflik		Pola penggunaan lahan
		Dalam kawasan	Luar kawasan	
1.	Konflik horizontal (antara saudara dan antara warga desa )	√	√	Kebun , tegalan ,sawah
3	Konflik vertikal (masyarakat dengan Dinas Kehutanan)	√		Kebun, tegalan

## 7. Penyelesaian Konflik Lahan

Beberapa cara untuk menghindari terjadinya konflik adalah : penelitian/pengkajian/survey, dengar pendapat umum/temu wicara (public hearing), jajak pendapat, koordinasi kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan program antar lembaga. Negosiasi antar pihak – pihak yang berkonflik perlu dilakukan karena tidak semua konflik lokal dapat terselesaikan secara lokal karena beberapa otoritas dan kewenangan berada ditataran pemerintah yang lebih tinggi. Fakta, hasil temuan dan masalah lokal perlu diangkat ketataran kabupaten atau provinsi dengan harapan tataran tersebut dapat memberikan dan mendukung tercapainya penyelesaian melalui perbaikan dan reformasi kebijakan, karena masalah penetapan kawasan secara

administrasi harus sesuai dengan prosedur pelaksanaan tata penetapan dan pengelolaan kawasan hutan tanpa merugikan pihak lain. Disamping pemerintah, penggunaan mediator dalam penyelesaian konflik sangat diperlukan agar masyarakat nantinya tidak merasa terintimidasi dan curiga terhadap proses penyelesaian konflik yang terjadi di dalam masyarakat.

Menyelesaikan konflik pemanfaatan lahan diperlukan suatu analisis terpadu tentang berbagai alternatif penggunaan lahan, menghitung manfaat lokal, nasional dan global, serta sistem kelembagaan yang dapat mendukung atau menghambat pengembangan kedepan, seperti konversi hutan secara bebas bahkan terhadap praktek penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan. Pengelolaan hutan berpeluang menimbulkan masalah karena kesalahpahaman atau ketidaktahuan tentang berbagai aspek yang terkait dengan pengelolaan. Bagi masyarakat sekitar kawasan hutan, penetapan kawasan hutan oleh pemerintah berpotensi menimbulkan konflik, terutama bila dalam melaksanakan aktivitasnya berbenturan dengan keinginan dari masyarakat.

Selama ini pengelolaan lahan hutan di Lembang Tandung Nanggala khususnya Tondok Tanga cenderung masih belum terpola dengan benar, pengetahuan akan pola wanatani masih kurang. Terbukti dengan kondisi beberapa lahan yang cuma ditanam satu jenis tanaman saja. Selain itu, berdasarkan informasi dan kenyataan di lapangan bahwa, kurangnya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dalam program – program penyuluhan, merupakan penyebab kurangnya pengetahuan akan hutan dan kehutanan.

Melihat kondisi masyarakat dan lahan yang ada di Lembang Tandung Nanggala khususnya Tondok Tanga. Masyarakat dengan berbagai potensi yang dimiliki perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Pemerintah seharusnya mampu menjembatani dan menganalisa bagaimana agar supaya masyarakat yang ada dalam kawasan yang bermasalah mengelola lahan dengan tidak merusak fungsi hutan. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama dalam bentuk interaksi sosial antara pemerintah dengan masyarakat. Berdasarkan kondisi sosial dan keadaan sumber daya alam tersebut maka pembentukan program Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) perlu dikembangkan, seperti usaha budidaya rotan yang sekarang ini sudah berlangsung tiga tahun sebagai solusi alternatif yang perlu mendapat perhatian.

Kebijakan pengelolaan KPH di Kabupaten Tana Toraja diharapkan dapat mengkomodir hak-hak adat dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe dan fungsi hutan, kondisi DAS, kondisi ekonomi, sosial budaya, kelembagaan masyarakat serta disesuaikan dengan kebijakan Pembangunan Daerah dan kebijakan Nasional yang terkait dengan Hutan Produksi. Dalam UU. 41 Tahun 1999 pasal 1 disebutkan bahwa Hutan Produksi adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Sedangkan hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya berasal dari hutan. Karena itu pengelolaan KPH diarahkan untuk menata dan mengurus kawasan hutan dan pemanfaatan hasil-hasil hutan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan/kelestarian produksi.



KPH yang dibangun merupakan kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta penyelenggaraan pengelolaan hutan. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari maka seluruh kawasan hutan terbagi ke dalam KPH. KPH tersebut dapat berbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi hutan dan reklamasi serta perlindungan hutan dan konservasi alam, pemerintah dapat mendelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara di bidang kehutanan (UU No.6 Tahun 2007).

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh KPH, meliputi kewajiban pelaksanaan pemberdayaan seperti pendampingan penyusunan rencana pengelolaan areal pemberdayaan masyarakat, serta penguatan kapasitas atau kelembagaan. Pada areal hutan yang belum dibebani izin pemanfaatan hutan atau hak pengelolaan hutan, dilakukan melalui hutan desa dan hutan kemasyarakatan. Berdasarkan hasil tata guna hutan dan lahan, disusun rencana pengelolaan hutan dan lahan pada setiap desa dengan mempertimbangkan aspirasi, partisipasi, dan nilai budaya masyarakat, serta kondisi lingkungan. Rencana pengelolaan hutan kemasyarakatan tersebut memuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan sebagai dasar kegiatan pengelolaan hutan. Pada peta tata guna hutan dan lahan desa juga tergambar lokasi-lokasi yang dapat dikembangkan dengan

pola agroforestry untuk pengembangan hutan rakyat pada lahan milik dan pola-pola hutan kemasyarakatan pada kawasan hutan yang telah dirambah.

Pengembangan hutan kemasyarakatan menggunakan metode pemanfaatan ruang tumbuh atau bagian-bagian tertentu dari tanaman hutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumberdaya hutan. Adapun komoditas yang bisa dikembangkan adalah aneka usaha kehutanan ataupun jenis-jenis tanaman multi guna (*multi purpose tree spesies*). Pengelolaan hutan kemasyarakatan sebagai suatu sistem pengelolaan hutan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi hutan. Reformasi dalam bidang kehutanan menyempurnakan konsepsi tentang hutan kemasyarakatan dengan memfokuskan kegiatan pada kawasan hutan negara (bukan hutan rakyat). Hutan kemasyarakatan dirumuskan berdasarkan Kepmenhutbun No.677/Kpts-II/1998 sebagai hutan negara yang dicadangkan atau ditetapkan oleh menteri untuk dikelola oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan, perlu perhatikan agar tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya dan menitikberatkan pada kepentingan mensejahterakan masyarakat. Prinsip-prinsip yang dikembangkan lebih berpihak lagi kepada masyarakat, yakni:

1. Masyarakat sebagai pelaku utama,
2. Masyarakat sebagai pengambil keputusan,
3. Kelembagaan perusahaan ditentukan oleh pengambil keputusan,
4. Kepastian hak dan kewajiban semua pihak,
5. Pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau program,



6. Pendekatan didasarkan pada keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya (Dephutbun, 1999).

Sedangkan mengenai izin pemanfaatan menurut UU No 6 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

1. Tata cara pemberian izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang mencerminkan adanya keberpihakan kepada masyarakat setempat,
2. Kriteria kelompok masyarakat yang mendapat izin pemanfaatan hutan oleh bupati,
3. Hak dan kewajiban pemegang izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan;
4. Hapusnya izin dan perpanjangan izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan;
5. Sanksi administratif pemegang izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan

Hutan Kemasyarakatan sebagai sebuah konsepsi yang mempertemukan semua kepentingan tersebut (kesejahteraan masyarakat, produktivitas sumberdaya hutan dan kelestarian fungsi hutan) merupakan pendekatan yang diharapkan mampu menjadi alternatif solusi dalam kegiatan pengelolaan hutan. Melalui konsep ini bisa lebih luas dijabarkan dalam pola-pola manajemen lahan hutan yang mampu secara efektif melibatkan masyarakat secara langsung dalam sistem pengelolaan hutan, memberikan kontribusi secara real bagi kesejahteraan masyarakat, secara teknis mampu meningkatkan produktivitas sumberdaya hutan dan secara ekologis mampu menjamin kelestarian fungsi hutan. Sebagai contoh, pelaksanaan hutan kemasyarakatan pada kawasan produksi menurut Departemen Kehutanan (1999) dapat dilakukan dengan memanfaatkan hasil hutan kayu dan non kayu atau jasa lingkungan rekreasi melalui model agroforestry.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk pemanfaatan hutan oleh masyarakat Nanggala yang sesuai dengan PP No.6 Tahun 2007, meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan kawasan meliputi budidaya tanaman hias dan budidaya makanan ternak, pemanfaatan jasa lingkungan meliputi pemanfaatan jasa aliran air pemanfaatan air dan wisata alam dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dilakukan dengan usaha pemanfaatan rotan, pemanfaatan madu, pemanfaatan getah, pemanfaatan buah dan pemanfaatan jamur. Sedangkan pemanfaatan lahan oleh masyarakat Nanggala dalam kawasan hutan lindung yang tidak sesuai dengan PP No.6 Tahun 2007 berupa kebun, tegalan, wanatani pekarangan dan usaha budidaya rotan.
2. Dasar klaim masyarakat dalam kawasan hutan lindung adalah sebagai lahan, aturan/pranata pemanfaatan hutan oleh masyarakat adat dimasa lampau dan tingginya tingkat ketergantungan masyarakat atas hutan.

## B. Saran

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan hutan lindung Lembang Tandung Nanggala maka perlu adanya pembinaan terhadap pemanfaatan kawasan hutan serta pola-pola agroforestry dengan menanam tanaman yang memiliki nilai ekonomis tinggi pada lahan yang di klaim oleh masyarakat agar fungsi hutan tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman & Wentzel, *Konsep Untuk Menyelesaikan Masalah Status Tanah Masyarakat Di Kawasan Hutan Pada Areal HPH dan HPHTI di Propinsi Kalimantan Timur, GTZ-MoF*. SFMP(<http://www.worldagroforestrycentre.org>) diakses 15 Desember 2007.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), 1999. *Hutan Adat, Jantung Kehidupan Adat yang Dihancurkan*. (<http://www.inform.or.id/illegallogging3.php? Darticle.516>) diakses 28 Juli 2007.
- Arief, A., 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Departemen Kehutanan, 1999. *Undang-undang Kehutanan No 41*. Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 1999. *Hutan dan Kebun sebagai Sumber Pangan Nasional*. Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia. Jakarta.
- Departemen Kehutanan, 2001. *Manual Kehutanan*. Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Hadi Setia.T, 2005. *Undang-Undang Kehutanan*. Beserta Peraturan Perubahannya. Harvarindo, Jakarta.
- Hardjosoemitro, S., 1995. *Hukum Perlindungan Lingkungan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Junus, H. M., A. R. Wasaraka, J.J. Franz, M. Rusmaedi, S. Sudirman, Sanggen, Ny. Digt, M. Sila, 1984. *Dasar Umum Kehutanan I*. Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Timur, Ujung Pandang.
- Konvensi ILO 169 tahun 1983 mengenai Bangsa-bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka, ELSAM-LBBT Pontianak, 1992. (<http://www.worldagroforestrycentre.org>) diakses 28 agustus 2007.
- Maria Sumardjono, M.S.W. 1996. *Dampak Permasalahan Koordinasi terhadap Kepastian Hukum Pemegang Hak Atas Tanah*. Proceeding Seminar Nasional dengan Tema "Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektoral dalam Penanganan Konflik Pertanahan, Yogyakarta.
- Muller and Daniel J, 1996. *Mengukur Sifat Sosiasal, Pegangan Untuk Peneliti dan Praktis*. Penerjemah Drs. Eddy Soewardi Kartawijaya, M.Pd. Penerbit Alfa Betta. Bandung.
- Prakoso dan Muhammad. 1995. *Rencana Kebijakan Kehutanan*. Aditya Media, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang *Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan*.

- Raden dan Nababan, 2003. *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat adat*. (<http://www.silaban.net>) diakses 09 Mei 2008.
- Rahim, S. E., 2000. *Pengendalian Erosi Tanah Dalam Rangka Pelestarian Lingkungan Hidup*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Simon, H., 1993. *Hutan Jati dan Kemakmuran*. Problematika dan Strategi Pemecahannya. Penerbit Aditya Media, Yogyakarta.
- Siregar. Budi Baik, Wahono. 2002. *Kembali Ke Akar. Kembali Ke Konsep Otonomi Masyarakat Asli*. Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM). Jakarta
- Soeparmoko, M., 1997. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, University Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Soemarweoto, O., Suryani, M., Yatim, W., 1992. *Melestarikan Hutan Tropika, Permasalahan, Manfaat dan Kebijaksanaannya*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Soepomo. 2002. *Asas – asas Hukum Adat. Pengaturan Tentang Kedudukan Hutan Adat Di Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.
- Soerianegara, 1996. *Ekologi, Ekologisme, dan Pengelolaan Sumberdaya Hutan*. Penerbit Jurusan Manajemen Hutan Fak. Kehutanan IPB.
- Titahelu. 1998. *Pengakuan Hak Atas Sumber Daya Alam. Kontur Geografi Lingkungan Politik*. Terjemahan dari Entitlements to Natural Resources Counturs Of Political Environmental Geography. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta
- Ton Dietz. 1998. *Pengakuan Hak Atas Sumber Daya Alam. Kontur Geografi Lingkungan Politik*. Terjemahan dari Entitlements to Natural Resources Counturs Of Political Environmental Geography. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta.
- Yuliana C, W., Yasmi, Y., Purba, C., Wollenberg, E, 2003. *Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997 – 2003*. Centre for International Forest Research, Jakarta.